



PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2024/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dalam hal ini diwakili oleh Dedi Firmansyah Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Melawan

Asril, NIK 2102041203720007, pekerjaan Pedagang, beralamat di Perum TMK Sei Raya Meral RT 004 RW 008 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I**;

Muliati, NIK 2102047012720003, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perum TMK Sei Raya Meral RT 004 RW 008 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tanggal 7 Agustus 2024 secara lisan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor: 5/Pdt.G.S/2024/PN Tbk telah mengajukan gugatan pada Tergugat dan Turut Tergugat;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir namun tidak dapat menunjukkan dokumen legal standing sebagai wakil yang sah di persidangan, Tergugat I hadir namun Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam lanjutan persidangan tanggal 7 Agustus 2024 dengan agenda Kehadiran Para Pihak, Penggugat yang hadir di sidang menyatakan permohonan pencabutan gugatan, yang dinyatakan secara lisan dan dicatat dalam berita acara persidangan, maka menurut Pasal 271 *Reglement op de burgerlijk rechtvordering* (Rv, Staatblad tahun 1847 nomor juncto Staatblad tahun 1849 nomor 63, Alinea 1), yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum diajukannya jawaban oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum serta patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diperintahkan agar mencatatkan pencabutan tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan pencabutan gugatan tersebut, maka Hakim berpendapat sebagai konsekuensinya kepada Penggugat dibebankan untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor: 5/Pdt.G.S/2024/PN Tbk;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor: 5/Pdt.G.S/2024/PN Tbk tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sejumlah Rp178.000,00,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Edy Sameaputty, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syafrizal, Amd sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syafrizal, Amd.

Edy Sameaputty, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 60.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 28.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00+
J u m l a h	: Rp 178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)